



**PUTUSAN**

**Nomor 523 K/Ag/2015**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Ny. YETTY LAMADLAUW**, bertempat tinggal di Jalan Teknik Nomor 83 Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/ Pemanding;

**melawan:**

1. **Ir. KEEPE LAMADLAUW**, bertempat tinggal di Jalan Raya Pondok Rumput Nomor 41 RT.003 RW.005 Kelurahan Kebon Pedes Kecamatan Tanah Sereal Kotamadya Bogor, Provinsi Jawa Barat;
2. **THEO LAMADLAUW**, bertempat tinggal di Desa Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada: ISMAIL MELU, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kancil Nomor 63 Kelurahan Buliide Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2014, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

**dan:**

1. **WOKKY LAMADLAUW**, bertempat tinggal di Jalan Pucang Anom Timur IV Nomor 54 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kotamadya Surabaya, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: ISMAIL MELU, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kancil Nomor 63 Kelurahan Buliide Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2014;
2. **SYLVIA LAMADLAUW**, bertempat tinggal di Desa Buhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding dan Penggugat II/Pemanding;

Hal.1 dari 24 hal. Putusan Nomor 523 K/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pembanding telah mengajukan gugatan waris terhadap sekarang para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Agama Limboto pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat adalah anak kandung dari almarhum Petrus Lamadlauw (wafat) dalam perkawinannya dengan almarhumah Boga (wafat), dimana almarhum Petrus Lamadlauw adalah anak dari almarhum Towapoe Lamadlauw (wafat) dengan almarhumah Aminah Popodoe (wafat);
2. Almarhum Towapoe Lamadlauw (wafat) dengan almarhumah Aminah Popodoe (wafat), memiliki keturunan:
  1. Almarhum Thomas Lamadlauw (wafat), dengan keturunannya:
    - Anak dari isteri pertama, memperoleh seorang anak, yaitu almarhum Paulina Lamadlauw (wafat/tidak menikah);
    - Anak dari isteri kedua, Mako Dai, memperoleh anak antara lain:
      1. Almarhumah Dora Lamadlauw (wafat), memperoleh anak laki-laki Agus Salim Yusuf;
      2. Almarhum Saleh Lamadlauw (wafat), memperoleh anak, yakni:
        1. Edi Lamadlauw;
        2. Meiske Lamadlauw;
        3. Thoy Lamadlauw;
        4. Mien alias Samin Lamadlauw;
  2. Almarhumah Nou Lamadlauw (wafat), memperoleh anak:
    1. Almarhumah Ketty Hippy (wafat), dengan anak-anaknya:
      1. Uly;
      2. Peddy;
      3. Dina;
      4. Yeni;
      5. Ridi;
      6. Wina;
    2. Marina Hippy;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 523 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Almarhum Rahman alias Uko Hippy (wafat), memperoleh anak:
  1. Almarhum Sukran Hippy (wafat);
  2. Sarif (Aip) Hippy;
  3. Bambang Hippy;
  4. Ferly Hippy;
  5. Himan Hippy;
  6. Yurizal Hippy;
  7. Tomy Hippy;
  8. Yunita Hippy;
4. Almarhum Anwar Hippy (wafat), memperoleh anak:
  1. Andre Hippy;
  2. Sukma Hippy;
  3. Mia Hippy;
5. Frekky Hippy;
6. Bobby Hippy;
3. Almarhum Petrus Lamadlauw (wafat), mempunyai keturunan:
  - Isteri pertama, almarhumah Bibo (wafat), tidak memiliki anak;
  - Isteri kedua, almarhumah Boga (wafat), memperoleh anak antara lain:
    1. Theo Lamadlauw;
    2. Almarhum Benny Lamadlauw (wafat), menikah dengan tiga orang isteri, yakni:
      - Isteri pertama, almarhumah Mano Habibie (wafat), tidak memiliki anak;
      - Isteri kedua, almarhum Rae (wafat), memperoleh anak sebagai berikut:
        1. Maryati Lamadlauw;
        2. Djarwiah Lamadlauw;
        3. Anwar Lamadlauw;
        4. Supri Lamadlauw;
        5. Bahrin Lamadlauw;
        6. Masda Lamadlauw;
    7. Almarhum Marjan Lamadlauw (wafat), memperoleh anak:
      1. M. Yusuf Lamadlauw;
      2. M. Iqbal Lamadlauw;
      3. M. Ilham Lamadlauw;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 523 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Yuli Lamadlauw;
  - Isteri ketiga, Muna, memperoleh anak:
    1. Fatra Lamadlauw;
    2. Hainar Lamadlauw;
    3. Ririn Lamadlauw;
    4. Rusli Lamadlauw;
    5. Ruslan Lamadlauw;
    6. Adi Lamadlauw;
3. Almarhum Sultan Lamadlauw (wafat/tidak menikah);
  4. Keppe Lamadlauw;
  5. Wokky Lamadlauw;
  6. Sylvia Lamadlauw;
  7. Hj. Yetty Lamadlauw;
4. Almarhumah Helena Lamadlauw (wafat 26 Juli 1984/tidak menikah);
5. Almarhumah Marie Lamadlauw (wafat 27 Agustus 1985/tidak menikah);
6. Almarhumah Ria Lamadlauw (wafat April 1986/tidak menikah/Kristen Protestan);
3. Bahwa pada tanggal 17 November 1988, almarhum Benny Lamadlauw telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Helena Lamadlauw, almarhumah Marie Lamadlauw, almarhumah Ria Lamadlauw. Yang selanjutnya permohonan tersebut dikabulkan, dan terbitlah Penetapan Pengadilan Agama Limboto Nomor 185/1988 tanggal 8 Februari 1989, yang amarnya antara lain adalah:

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan sebahagian permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhumah Helena Lamadlauw, almarhumah Maria Lamadlauw dan almarhumah Ria Lamadlauw adalah:
  - A. Anak laki-laki dari almarhum Thomas Lamadlauw, yaitu Saleh Lamadlauw;
  - B. Anak laki-laki dari almarhum Petrus Lamadlauw, yaitu:
    1. Theo Lamadlauw;
    2. Benny Lamadlauw;
    3. Keppe Lamadlauw;
3. Dst.



4. Bahwa alasan-alasan almarhum Benny Lamadlauw dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris tersebut (halaman 4 point ke 2) menyebutkan:

"Bahwa berhubung ketiga almarhum tidak mempunyai ahli waris yang lain, sebagai penerusnya, maka selalu terjadi perselisihan, persengketaan dan perampasan, terutama dari salah seorang pihak ahli waris Nou Hippy Lamadlauw yang berdomisili di Gorontalo, yang ingin menguasai lebih banyak harta warisan tersebut"; dan

"Bahwa untuk menjaga jangan sampai perselisihan, pertengkaran dan perampasan ini menjadi berlarut-larut antara cucu almarhum Tawapoe Lamadlauw, terhadap harta warisan almarhum Tawapoe Lamadlauw tersebut, maka langkah yang telah ditempuh oleh Pengadilan Negeri Gorontalo dan Pengadilan Tinggi manado, di dalam hal memutuskan pemisahan harta peninggalan almarhum Tawapoe Lamadlauw kepada semua ahli warisnya adalah berpedoman pada kaedah-kaedah Hukum Islam dan Kaedah Hukum Adat, maka sesuai dengan kaedah hukum tersebut, yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan dari almarhum Tawapoe Lamadlauw yang menjadi bahagian dari ketiga ahli waris perempuan (almarhum) tersebut adalah anak kandung beliau yang tidak pernah nikah semasa hidup ialah ..... dst.";

Dapat dilihat bahwa alasan tersebut didasarkan adanya perselisihan, pertengkaran dan perampasan antara para ahli waris, sehingga sangat jelas tujuan permohonan ini tidaklah murni suatu permohonan yang seharusnya bersih dari perselisihan antara para ahli waris;

Sebab secara yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan, ditandatangani Pemohon, yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan yang dapat juga disebut gugatan *voluntair*, permohonan hanya sepihak tanpa ada pihak lawan yang ditarik sebagai Tergugat, yang beda halnya dengan gugatan biasa (gugatan *contentiosa*) yang menarik pihak lawan sebagai Tergugat;

Masalah yang diajukan permohonan itu bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*), permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*);

Landasan permohonan atau gugatan *voluntair* ini merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, meski telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, namun masih tetap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair*, Oleh sebab itu permohonan dengan beralasan adanya perselisihan diantara pewaris, maka Penetapan Ahli Waris tersebut haruslah dibatalkan demi hukum, karena sangatlah tidak berdasar hukum sama sekali;

5. Bahwa masih berkenaan dengan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto dalam memeriksa bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan tersebut, tidak meneliti lebih dalam secara *letterleijk*, yang dimaksud Pemohon dalam “..... berpedoman pada kardah-kaedah Hukum Islam dan Hukum Adat, maka sesuai dengan kaedah hukum tersebut .....”;

Padahal permohonan ini sangatlah tidak relevan lagi jika berpedoman pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 45/1972/H.N/Pdt., tertanggal 7 September 1974 dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 45/PT/1974, tertanggal 19 September 1984, sebab yang dimaksud pada putusan-putusan tersebut adalah diperuntukkan bagi harta waris pewaris yang beragama Islam terhadap para ahli warisnya;

Dan isi dari Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut juga telah memuat pembahagian setiap anak-anak Tawapoe Lamadlauw, yang berarti telah selesailah pembahagian harta warisan Tawapoe Lamadlauw berdasarkan ketentuan yang berlaku;

6. Bahwa dengan berakhirnya pembahagian waris sebagaimana yang ditentukan menurut hukum yang berlaku bagi anak-anak pewaris almarhum Towapoe Lamadlauw, maka telah terjadi pemisahan harta waris secara jelas dan terperinci bagi semua ahli waris tanpa kecuali, yang dapat disimpulkan bahwa ketiga anak-anak almarhum Towapoe Lamadlauw, yakni almarhum Helena Lamadlauw, almarhum Ria Lamadlauw dan almarhum Marie Lamadlauw, masing-masing telah memperoleh bahagian secara terpisah dan tidak lagi dalam satu budel sebagaimana sebelumnya;
7. Bahwa selanjutnya dalam Penetapan Ahli Waris tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Limboto tidak lagi teliti dalam memeriksa alat bukti surat, sehingga tidak lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan





Pemohon, perihal agama yang dianut oleh ketiga almarhumah tersebut, padahal pada kenyataannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang tertuang dalam surat-surat kematian, sebagaimana yang tertuang dalam Penetapan Ahli Waris tersebut, antara lain:

- Surat Keterangan Kematian almarhumah Helena Lamadlauw dari Kepala Kelurahan Ipilo Nomor 474.3/lp/240, tertanggal 1 September 1984;
- Surat Keterangan Kematian almarhumah Ria Lamadlauw dari Kepala Kelurahan Heledulaa Nomor 474.3/K.HS/1358, tertanggal 16 November 1988;
- Surat Keterangan Kematian almarhumah Marie Lamadlauw dari Kepala Kelurahan Heledulaa Selatan Nomor 464.3/K.HS/1339, tertanggal 16 November 1988;

8. Bahwa fakta yang sesungguhnya hanyalah almarhumah Helena Lamadlauw dan almarhumah Marie Lamadlauw yang beragama Islam, sedangkan almarhumah Ria Lamadlauw diketahui sehari-harinya menganut atau beragama Kristen Protestan. Bahkan pada saat meninggal dunia, almarhumah Ria Lamadlauw dimakamkan dengan tata cara Kristen Protestan, sehingga sangat nampaklah terjadi ketidaktekeltian hakim Pengadilan Agama Limboto dalam pemeriksaan permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut, sehingganya Penetapan Ahli Waris tersebut cacat demi hukum, karenanya haruslah dibatalkan;

9. Bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan prinsip peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 4 ayat 1), Proses peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat 2) dan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

- Peradilan Umum;
- Peradilan Agama;
- Peradilan Militer;
- Peradilan Tata Usaha Negara;

(Pasal ayat 1);

Kasasi berada di tangan Mahkamah Agung untuk semua lingkungan peradilan (Pasal 11 ayat 1), dan susunan kekuasaan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara dari badan-badan peradilan tersebut diatur dalam undang-undang tersendiri (Pasal 12);

Dalam Pasal 63 ayat 1 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam undang-undang ini adalah:

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan umum bagi lainnya;

Dengan demikian Pengadilan Agama adalah tempat dimana dilakukan usaha mencari keadilan dan kebenaran yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa, yakni melalui suatu majelis hakim atau Mahkamah Peradilan Agama disebut juga Mahkamah Syari'ah yang berarti Pengadilan atau Mahkamah yang tugasnya menyelesaikan perselisihan hukum agama atau hukum syarak. Peradilan Agama hanya khusus berlaku bagi orang beragama Islam saja. Memisahkan atau mendamaikan antara dua pihak atau lebih yang berselisih, dengan menggunakan hukum Allah. Seperti yang tersurat pada Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 49 (Q.V:49) "Hendaklah kamu menghukum di antara mereka menurut peraturan yang diturunkan Allah!", "..... dan apabila kamu menghukum di antara manusia hendaklah kamu hukum dengan seadil-adilnya" (Q.V:58);

Menurut Yahya Harahap, asas personalitas keislaman adalah tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengacu dan menganut dan memeluk agama Islam. Penganut agama lain di luar Islam atau yang *non* Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa untuk tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama;

Berkenaan dengan dalil-dalil tersebut di atas, kiranya sangat tidaklah tepat untuk menarik almarhumah Ria Lamadlauw yang beragama Kristen Protestan untuk digabung bersama-sama almarhumah Helena Lamadlauw dan almarhumah Marie Lamadlauw yang keduanya beragama Islam, dimohonkan kewarisannya pada Pengadilan Agama Limboto, karena hal itu mengaburkan kompetensi *absolut* Peradilan Agama itu sendiri akan kekuasaan peradilannya yang semestinya;

Dengan telah terbaginya warisan dari orang tua ketiga almarhumah secara jelas dan terinci, maka permohonan kewarisan dari ketiganya haruslah sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi agamanya masing-masing di pengadilan masing-masing sesuai kompetensi peradilan itu sendiri. Oleh karena Penetapan Ahli Waris tersebut sangatlah tidak berdasar hukum sama sekali, maka seyogyanya

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 523 K/Ag/2015





harus dibatalkan demi hukum;

10. Bahwa selain dari pada itu mengingat pada prakteknya kebiasaan para ahli waris terdahulu, memilih Pengadilan Negeri untuk mengesahkan, menetapkan maupun menyelesaikan perselisihan harta warisan mereka, demi terpenuhinya asas keadilan yang patut bagi semua, sebagaimana antara lain:

- Didaftarkan *boedel opname* atas harta peninggalan almarhum Towapu Lamadlauw di Pengadilan Negeri Gorontalo pada tahun 1969;
- Gugatan waris dari Thomas Lamadlauw terhadap Ria Lamadlauw dan pada ahli waris seluruhnya atas harta peninggalan orang tua pada tahun 1972 di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor Perkara 45/1972/H.N.Pdt.;

Terlebih diketahui bersama, bahwa pembagian dan gugat waris yang sampai pada keturunan yang masih memiliki kerabat sedarah yang beragama *non* Islam, sebab dimohonkan atau diajukan masalah-masalah keperdataan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Kiranya dari kebiasaan untuk memilih peradilan mana untuk dapat jadi pertimbangan pula bagi pembatalan penetapan ini;

11. Bahwa adapun dalam pertimbangan hukum pada Penetapan Ahli Waris pada halaman 9 tersebut, yang menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa setelah meneliti keturunan (silsilah) almarhum Towapoe Lamadlauw dan berdasarkan Hukum Islam, maka yang berhak menjadi ahli waris ketiga almarhumah Helena Lamadlauw, Marie Lamadlauw dan Ria Lamadlauw adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki sebagai *ashabah* dengan sendirinya, yaitu 1) Anak laki-laki dari Thomas Lamadlauw, yaitu Saleh Lamadlauw, 2) Anak laki-laki dari Petrus Lamadlauw, yaitu (a) Theo Lamadlauw, (b) Benny Lamadlauw, (c) Keppe Lamadlauw”, sehingga anak-anak perempuan ahli waris dari almarhumah Petrus Lamadlauw, masing-masing Wokky Lamadlauw, Syilma Lamadlauw dan Hj. Yetty Lamadlauw tidak mewarisi sama sekali harta peninggalan ketiganya;

Hukum waris Islam konvensional menetapkan perbedaan agama pewaris dengan kerabat yang memiliki hubungan darah sebagai faktor penghalang untuk mewaris. Ketentuan ini tidak diatur dalam Al-Qur'an melainkan dalam Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan sebagai



berikut:

- “Tidak saling mewarisi antara dua orang yang berlainan agama (Hadis Riwayat Mu’adz, Muawiyah Ibnu Musayyab dan An-Nakha’i);

Riwayat lain juga menyebutkan bahwa:

- “Seorang muslim tidak boleh mewarisi harta warisan pewaris yang beragama Islam dan orang yang beragama selain Islam tidak boleh mewarisi harta warisan yang beragama Islam (Hadis Riwayat Usamah bin Said);

Maka kata-kata berdasarkan Hukum Islam dalam pertimbangan tersebut tentunya sangat bertentangan pula dengan Penetapan Pengadilan Agama Limboto Nomor 185/1988, yang telah menetapkan Saleh Lamadlauw, Theo Lamadlauw dan Ir. Keppe Lamadlauw sebagai ahli waris yang dapat mewarisi secara *ashabah* harta peninggalan almarhumah Ria Lamadlauw yang beragama Kristen Protestan, sehingga anak-anak perempuan masing-masing Wokky Lamadlauw, Sylvia Lamadlauw dan Hj. Yetty Lamadlauw maupun para ahli waris yang disebutkan pada point 2 dan 3 halaman 1, seluruhnya tidak dapat mewarisi harta peninggalan almarhumah Ria Lamadlauw beragama Kristen Protestan tersebut, hal ini tidaklah sesuai dengan rasa keadilan, karena pertimbangannya tidak didasarkan pada prinsip ketelitian dan kehati-hatian dalam menetapkan permohonan tersebut, karenanya haruslah dibatalkan demi hukum;

12. Bahwa demikian pula hal lain yang menjadi dasar diajukannya pembatalan Penetapan Ahli Waris ini, sebab dalam penetapan tersebut telah pula menyebutkan “Bahwa Pemohon di muka sidang telah berusaha menguatkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. dst. ...
2. dst. ...
3. Surat-surat kuasa dari:
  - a. Sylvia Lamadlauw;
  - b. Yetty Lamadlauw;
  - c. Saleh T.H. Lamadlauw;
  - d. Rachman Hippy”;

Padahal Penggugat tidak pernah memberikan kuasa atau tidak pernah menandatangani surat kuasa apapun kepada almarhum Benny



Lamadlauw untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui secara pasti isi dari Penetapan Pengadilan Agama Limboto Nomor 185/1985, namun setelah Tergugat I mempermasalahkan harta peninggalan almarhumah Helena Lamadlauw, almarhumah Marie Lamadlauw, almarhumah Ria Lamadlauw yang dijadikan Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo, barulah Penggugat memahami akan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Limboto, yang ternyata isinya bertentangan dengan ketentuan dan kaedah hukum Islam, karena di dalamnya terdapat almarhum Ria Lamadlauw yang beragama Kristen Protestan, dengan demikian permohonan ini nyata-nyata tersirat adanya niat yang tidak benar dan tidak jujur dari Pemohon, sehingganya penetapan ini haruslah dibatalkan demi hukum;

13. Bahwa Penggugat yang sejak kecil atau sejak umur 4 tahun ditinggal mati oleh kedua orangtua, hidup bersama dan diangkat anak oleh almarhumah Helena Lamadlauw dan almarhumah Marie Lamadlauw, sehingga di masa tuanya pada saat almarhumah Helena Lamadlauw menderita sakit kanker payudara, maka Penggugatlah yang merawatnya sampai meninggal dunia, demikian pula yang merawat almarhumah Marie Lamadlauw dan almarhumah Ria Lamadlauw sewaktu sakit adalah Penggugat, sedangkan para Tergugat tidak pernah datang menengok atau merawat atau membiayai pengobatan serta penguburan ketiga almarhumah;
14. Bahwa setelah ketiga almarhum tersebut meninggal dunia, barulah para Tergugat serta almarhum Benny Lamadlauw mencari dan berusaha menguasai harta peninggalan ketiga almarhumah, padahal para almarhumah telah berpesan agar harta peninggalan mereka bukan untuk dimiliki oleh keluarga maupun kerabat sedarah, melainkan diperuntukkan bagi kepentingan umum, melanjutkan usaha kegiatan sosial, meneruskan cita-cita dan kegiatan yang telah mereka rintis berupa kegiatan pendidikan, membangun rumah sakit/klinik, membantu anak-anak yatim dan orangtua tidak mampu, demikian pula almarhumah Ria Lamadlauw mengamanatkan agar sebagian hartanya diperuntukkan untuk membantu Gereja;
15. Bahwa amanat, wasiat dan pesan-pesan dari pada para almarhumah mendapatkan kendala, karena para Tergugat menghalang-halangnya



dengan menyatakan bahwa harta milik dari ketiganya telah menjadi miliknya, bahkan Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo yang telah didirikan untuk meneruskan cita-cita luhur almarhumah dipermasalahkan;

16. Bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Agama Limboto Nomor 185/1988, tanggal 8 Februari 1989 tersebut bertentangan dan menyalahi kaedah Hukum Islam dan telah membawa kerugian nyata bagi Penggugat dan saudara perempuan lainnya, maka Penggugat memohon kiranya penetapan ini dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

17. Bahwa gugatan pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Limboto Nomor 185/1988, tanggal 8 Februari 1989 ini didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 353 K/AG/2005, tanggal 7 Juli 2006 yang telah membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 11/PPPHP/2003/PA.Mdn.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Limboto agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Limboto Nomor 185/1988, tanggal 8 Februari 1989;
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Limboto Nomor 185/1988, tanggal 8 Februari 1989 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili;

Bahwa hal-hal yang dipersoalkan para Penggugat/kuasanya antara lain:

1. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Limboto Nomor 185/1988, tanggal 8 Februari 1989 dimohon untuk dibatalkan, karena tidak didasarkan hukum sama sekali;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto dalam memeriksa bukti-bukti dan fakta-fakta tidak meneliti lebih dalam secara *leterliejk*



yang dimaksud Pemohon;

3. Bahwa Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Limboto Nomor 185/1988 tidak relevan lagi jika berpedoman pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 45/1972/HN/Pdt., tertanggal 7 September 1974 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 45/PT/1974, tertanggal 19 September 1984, sebab yang dimaksud pada putusan-putusan tersebut adalah diperuntukkan bagi harta waris pewaris yang beragama Islam terhadap para ahli warisnya;
4. Bahwa Penetapan Ahli Waris Nomor 185/1988, tanggal 8 Februari 1989, majelis hakim Pengadilan Agama Limboto tidak lagi teliti dalam memeriksa alat bukti surat, sehingga tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon perihal agama yang dianut oleh ketiga almarhumah, Surat Keterangan Kematian almarhumah Helena Lamadlauw dari Kepala Kelurahan Ipilo Nomor 474.3/lp/240, tertanggal 1 September 1984, Surat Keterangan Kematian almarhumah Ria Lamadlauw dari Kepala Kelurahan Heledulaa Nomor 474.3/K.HS/1358, tertanggal 16 November 1988 dan Surat Keterangan Kematian almarhumah Marie Lamadlauw dari Kepala Kelurahan Heledulaa Selatan Nomor 464.3/K.HS/1339, tertanggal 16 November 1988, sehingga Penetapan Ahli Waris tersebut cacat demi hukum;

Bahwa atas alasan tersebut saya selaku kuasa Penggugat memberikan tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama Pasal 49 dikatakan "Bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Oleh karenanya menurut kami berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat yang mengatakan Penetapan Ahli Waris adalah cacat demi hukum dan majelis hakim tidak meneliti lebih dalam *leterleijk* atas bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dan juga tidak sesuai dengan masa keadilan dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan ahli waris tersebut, maka sengketa permohonan pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 185/1988, tanggal 8 Februari 1989 bukanlah wewenang Pengadilan Agama tingkat pertama, akan tetapi kalau





dipahami dan diteliti ketentuan Pasal 30 ayat (1) a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang dikatakan:

1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku;

Maka Permohonan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 185/1988, tanggal 8 Februari 1989 adalah wewenang Mahkamah Agung R.I. dan bukan wewenang Pengadilan Agama Limboto;

2. Eksepsi tentang kekurangan pihak;

Bahwa berangkat dari gugatan Penggugat Hj. Yetty Lamadlauw dan Syilvia Lamadlauw selaku Penggugat, dimana yang digugat hanyalah Ir. Keppe Laladlauw selaku Tergugat I dan Theo Lamadlauw selaku Tergugat II dan Wokky Lamadlauw selaku Turut Tergugat dan dihubungkan dengan Penetapan Ahli Waris Nomor 185/1988, tanggal 8 Februari 1989 yang dalam diktumnya:

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan sebahagian permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhumah Helena Lamadlauw, almarhumah Maria Lamadlauw dan almarhumah Ria Lamadlauw adalah:
  - a. Anak laki-laki dari almarhum Thomas Lamadlauw, yaitu Saleh Lamadlauw;
  - b. Anak laki-laki dari almarhum Petrus Lamadlauw, yaitu: 1. Theo Lamadlauw, 2. Benny Lamadlauw, 3. Keppe Laladlauw;

Maka nampak dengan jelas ada pihak-pihak yang seharusnya menjadi Tergugat tidak diikutkan sebagai pihak, yaitu ahli waris almarhum Saleh Lamadlauw, Edy Lamadluw dan Meiske Lamadlauw. Demikian juga ahli waris dari Benny Lamadlauw, yaitu:

1. Maryati Lamadlauw;
2. Djarwiah Lamadlauw;
3. Anwar Lamadlauw;





4. Sufri Lamadlauw;
5. Bahrin Lamadlauw;
6. Masda Lamadlauw;
7. Yuli Lamadlauw;
8. Fatra Lamadlauw;
9. Hainar Lamadlauw;
10. Ririn Lamadlauw;
11. Rusli Lamadlauw;
12. Ruslan Lamadlauw;
13. Adi Lamadlauw;

Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah kekurangan pihak;

3. Eksepsi tentang *obscuur libel*

Bahwa para Penggugat/kuasanya dalam posita gugatan paoint 5 mendalilkan yaitu "Padahal permohonan ini sangatlah tidak relevan lagi jika berpedoman pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 45/1972/H.N/Pdt. tertanggal 7 September 1974 dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 45/PT/1974 tertanggal 19 September 1984, sebab yang dimaksud pada putusan-putusan tersebut adalah diperuntukkan bagi harta waris pewaris yang beragama Islam terhadap para ahli warisnya". Selanjutnya disebutkan bahwa "Isi dari Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut, juga telah memuat pembagian setiap anak-anak Tawapoe Lamadlauw, yang berarti telah selesailah pembahagian harta warisan Tawapoe Lamadlauw berdasarkan ketentuan yang berlaku". Selanjutnya dalam point 6 dikatakan bahwa "dengan berakhirnya pembahagian waris sebagaimana yang ditentukan menurut hukum yang berlaku bagi anak-anak pewaris almarhum Towapoe Lamadlauw, maka telah terjadi pemisahan harta waris secara jelas dan terperinci bagi semua ahli waris tanpa kecuali", dan hal ini telah diakui sepenuhnya oleh para Penggugat/kuasanya apa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 45/1972/H.N/Pdt., tertanggal 7 September 1974 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 45/PT/1974 yang justru dalam point 5 dikatakan sangatlah tidak relevan jika putusan tersebut menjadi pedoman, sehingganya antara point 5 dan point 6 posita gugatan sangat bertentangan satu sama lain;



Demikian juga sangat tidak tepat untuk menarik almarhumah Ria Lamadlauw yang beragama Kristen Protestan untuk digabung bersama-sama almarhumah Helena Lamadlauw dan almarhumah Maria Lamadlauw, almarhumah Ria Lamadlauw kapan menjadi Kristen Protestan, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 45/1972/H.N/Pdt., tertanggal 7 September 1974 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 45/PT/1974, tertanggal 19 September 1984 yang berpedoman pada kaedah-kaedah Hukum Islam dan Hukum Adat, jelas-jelas almarhumah Ria Lamadlauw telah memperoleh hak 1/8 bahagian (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado);

Kalau memang benar-benar almarhumah Ria Lamadlauw beragama Kristen Protestan, maka berdasarkan Al-Qur'an maupun Hadis yang dikatakan "Berbeda agama tidak saling mewarisi" dan juga Hadis lain dikatakan "Seorang muslim tidak boleh mewarisi harta warisan pewaris yang beragama non Islam, dan orang yang beragama selain Islam tidak boleh mewarisi harta warisan yang beragama Islam". Maka almarhumah Ria Lamadlauw tidak berhak menerima pembagian harta dari orang tuanya yang beragama Islam, sedangkan pada kenyataannya almarhumah semasa hidupnya pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 45/1972/H.N/Pdt., tertanggal 7 September 1974 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 45/PT/1974, tertanggal 19 September 1984 tetap memperoleh pembahagian harta peninggalan orang tuanya almarhum Towapoe Lamadlauw dan almarhumah Aminah Popodoe, dan dari sisa harta warisan yang diterimanya (almarhumah Ria Lamadlauw) yang oleh saudaranya almarhum Benny Lamadlauw memohonkan untuk ditetapkan ahli waris yang berhak mewarisi harta yang diwarisi dari orang tuanya (almarhum Towapoe Lamadlauw dan almarhumah Aminah Popodoe) yaitu harta waris almarhumah Helena Lamadlauw, Maria Lamadlauw dan Ria Lamadlauw. Dengan demikian menurut Tergugat I dan II serta Turut Tergugat/kuasanya yang tidak mengetahui almarhumah Ria Lamadlauw kapan masuk menjadi Agama Kristen Protestan, sehingga tidak ada kejelasan dan juga harta yang mana yang dimohonkan untuk ditetapkan ahli waris oleh saudaranya almarhum Benny Lamadlauw, dan hal ini tidak jelas di dalam gugatan Penggugat.



Oleh karenanya posita gugatan tersebut hanya mengada-ada dan sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Limboto telah menjatuhkan Putusan Nomor 205/Pdt.G/2014/PA.Lbt., tanggal 5 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1436 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, Putusan Pengadilan Agama Limboto tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2015/PTA.Gtlo., tanggal 3 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I/Pembanding pada tanggal 16 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0205/Pdt.G/2014/PA.Lbt. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Limboto, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tersebut pada tanggal 2 Maret 2015;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding yang pada tanggal 10 Maret 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 24 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat I tetap dengan dalil-dalil semula sesuai yang diuraikan dalam gugatan, replik berikut hal-hal yang disampaikan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Penggugat I menolak secara tegas seluruh dalil pada para Termohon Kasasi/para Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat I;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat I keberatan sekali dengan pertimbangan hukum yang diberikan pengadilan tingkat banding dalam putusan banding, sebab dalam pertimbangan hukumnya pengadilan tingkat banding langsung saja menyatakan setuju dan menerima pertimbangan hukum yang diberikan pengadilan tingkat pertama tanpa menjelaskan fakta fakta hukum mana yang disetujui disertai alasan hukumnya serta dasar hukumnya. Dengan berdasarkan pertimbangan yang sangat sederhana sesuai putusan banding halaman 4, yaitu "Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara yang bersangkutan selanjutnya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Limboto tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar dan tepat, dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding";

Pengadilan tingkat banding langsung memutuskan menolak gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat I sekaligus menguatkan Putusan Pengadilan Agama Limboto. Hal ini membuktikan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* pengadilan tingkat banding telah melakukan kesalahan menerapkan hukum sesuai yang diatur Pasal 184 HIR/195 R.Bg. "Di dalam surat putusan harus dimuatkan ringkasan gugatan dengan jelas serta alasan putusan dan lagi harus disebut apa yang dimaksud pada ayat ke 4 Pasal 7 *Reglemen* tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan *Justitie* di Indonesia dan akhirnya bunyi putusan tentang pokok perkara dan banyaknya ongkos, selain itu pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberitahuan tentang hadir atau tidaknya kedua belah pihak itu pada waktu diucapkan putusan”;

3. Bahwa di dalam putusannya pengadilan tingkat banding tidak menjelaskan fakta-fakta mana dinyatakan telah tepat dan benar yang terbukti di persidangan yang dijadikan alasan oleh pengadilan tingkat banding menyatakan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Limboto telah tepat dan benar sebagai dasar menguatkan Putusan Pengadilan Agama Limboto;

4. Bahwa setelah mencermati isi dari pada putusan banding pengadilan tingkat banding telah terbukti tidak melakukan pemeriksaan atas fakta-fakta yang disampaikan Pemohon Kasasi/Penggugat I tanpa menyebutkan dalil-dalil Pemohon Kasasi/Penggugat I yang bertentangan dengan hukum, dan mana alasan atau posita yang terbukti benar;

Bahwa dalam posita gugatan salah satunya menjadi keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat I adalah salah satu dari tante Penggugat dan Tergugat beragama Kristen, namun menjadi ahli warisnya hanyalah ponakan laki laki, yakni para Termohon Kasasi/para Tergugat;

5. Bahwa dengan demikian majelis hakim tingkat banding telah salah memberikan pertimbangan hukum, padahal dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 yang menyebutkan “Bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan;
6. Bahwa dalam memberi putusan pengadilan tingkat banding wajib menguarikan dengan jelas fakta-fakta mana yang telah terbukti kebenarannya di persidangan berikut tentang penerapan hukum atas kebenaran fakta-fakta hukum tersebut;
7. Bahwa berhubung dalam putusan banding, hal demikian tidak diuraikan, maka putusan banding nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 32, Pasal 31 jo Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dengan demikian putusan tersebut sangat tepat dan mempunyai dasar untuk dibatalkan;
8. Bahwa mengacu pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Pemohon Kasasi/Penggugat I berpendapat dan berkeyakinan pengadilan tingkat banding telah melakukan kesalahan

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 523 K/Ag/2015





dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dan karenanya putusan banding harus dibatalkan;

9. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat I sangat keberatan dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang serta merta menerima keseluruhan eksepsi para Termohon Kasasi/para Tergugat tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan untuk membuktikan eksepsinya, kemudian pertimbangan tersebut serta merta dinyatakan telah tepat dan benar oleh pengadilan tingkat banding;
10. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Limboto sangat tidak memenuhi rasa keadilan serta tidak bernilai hukum, karena itu patut untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I.;
11. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 khususnya Pasal 30 tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, karena perkara ini adalah hubungannya dengan Penetapan Ahli Waris yang merupakan satu kesatuan dengan perkara waris, sehingga Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;
12. Bahwa Penetapan Ahli Waaris yang dimintakan untuk dibatalkan bukan hal yang berkaitan dengan putusan yang melampaui batas wewenang atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum atau penetapan yang berkaitan dengan lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengamcam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, akan tetapi penetapan ini adalah Penetapan Ahli Waris yang mana di dalam penetapan tersebut tidak mengakomodir atau tidak memasukkan ahli waris perempuan sebagai ahli waris dari pewaris yang tidak mempunyai suami dan anak, padahal salah satu ahli waris almarhum Ria Lamadlauw beragama Kristen Protestan;

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut bertentangan dengan aturan hukum dan cacat hukum, namun oleh Majelis tingkat banding dikuatkan, dengan demikian maka Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah salah menerapkan hukum;

13. Bahwa pendapat majelis hakim Pengadilan Agama Limboto dan telah diperkuat oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tentang perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Agama adalah sangat keliru dan sangat menyimpang dari fakta hukum sebenarnya,





karena Penetapan Waris adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan hukum waris secara keseluruhan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Ambon dalam putusannya Nomor 50/Pdt.G/2009/PA.AB., tanggal 19 Mei 2009 telah membatalkan gugatan Pembatalan Penetapan Waris (foto copy salinan putusan terlampir);

14. Bahwa pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 353 K/Sg/2005, tanggal 7 Juli 2006 yang telah membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 11/PPPHP/2003/PA.Mdn. adalah bukti konkrit pengadilan tingkat pertama berwenang untuk membatalkan penetapan yang berkaitan dengan waris atau Penetapan Ahli Waris;
15. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Limboto yang didasarkan kepada persangkaan perkara ini sudah berjalan sekitar 25 tahun lebih dengan mengambil dasar hukum Pasal 1963 BW yang berkaitan dengan kepemilikan (hak milik) atau alas haknya, maka sangat keliru, karena pokok gugatan ini adalah berkaitan dengan pembatalan akta waris (penentuan ahli waris dari ketiga ahlmahkamah) yang bertentangan dengan hukum, akan tetapi majelis hakim memberikan pertimbangan lain yang sangat keliru atau melampaui kewenangan dengan pertimbangan hukum yang seharusnya tidak ada dalam putusan ini;
16. Bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Agama Limboto wajib dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding, namun kenyataannya dikuatkan dengan tanpa pertimbangan hukum yang benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama telah salah dalam menerapkan hukum;
17. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat I keberatan pula dengan pertimbangan Pengadilan Agama Limboto yang memberikan pertimbangan hukum bahwa gugatan ini kekurangan pihak, lalu serta merta majelis hakim tingkat pertama menerima eksepsi para Termohon Kasasi/para Tergugat tanpa memberi kesempatan untuk membuktikannya;
18. Bahwa perkara ini berkaitan dengan pembatalan Penetapan Ahli Waris, sehingga yang paling cocok untuk digugat adalah saudara-saudara Penggugat yang masuk dalam silsilah keluarga yang masih hidup, namun jika dianggap ada yang tidak digugat, maka secara hukum



dengan pengakuan adanya yang lain dapat ditarik dalam sebagai pihak dalam perkara ini;

19. Bahwa dengan demikian perkara ini tidak kekurangan pihak, dan pertimbangan majelis hakim adalah keliru;

20. Bahwa sudah sangat keliru Pengadilan Agama Limboto memberikan pertimbangan Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/para Penggugat *legal standing*, bahkan dalam pertimbangan tersebut majelis hakim memberikan pertimbangan mempertanyakan status perkawinan Petrus Lamadlauw, namun tidak memahami bahwa Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/para Penggugat adalah saudara kandung dengan para Termohon Kasasi/para Tergugat (Theo Lamdlauw, Benny Lamadlauw, Keppe Lamadlauw) yang ditetapkan oleh sebagai ahli waris dari almarhumah Helena Lamadlauw, almarhumah Maria Lamadlauw dan almarhumah Ria Lamadlauw yang wafat dalam agama Kristiani, lalu mengapa Penggugat yang melakukan gugatan dinyatakan *legal standing*;

Bahwa pertimbangan hukum yang salah dan keliru inilah yang diambil serta merta oleh Majelis Hakim tingkat banding tanpa mencermati lebih dalam duduk perkaranya serta posita dan replik, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah salah menerapkan hukum;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

#### **mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 20**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Limboto tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa surat gugatan Penggugat dinilai kabur (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan secara jelas tanggal kematian pewaris dan siapa-siapa ahli warisnya pada saat pewaris meninggal dunia, padahal kepastian tentang tanggal kematian pewaris dan para ahli waris tersebut sangat penting untuk menentukan bila terjadinya perpindahan harta warisan pewaris kepada masing-masing ahli warisnya yang berhak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat gugatan Penggugat dinilai kabur (*obscur libel*) karena tidak menyebutkan secara jelas kapan pewaris (Petrus Lamadlauw) menikah dengan isteri pertama dan kedua, dan kapan tanggal kematian masing-masingnya, hal itu sangat penting dijelaskan guna mengetahui siapa-siapa ahli waris yang berhak dari pewaris dan juga sangat penting untuk menentukan apakah Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;
- Bahwa surat gugatan Penggugat juga dinilai kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak menempatkan ahli waris, Benny Lamadlauw dan Saleh Lamadlauw, sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat dinilai cacat formil, maka pertimbangan *Judex Facti* yang mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan perkara *a quo* tidak dapat diterima, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Ny. Yetty Lamadlauw** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat I ditolak, dan Pemohon Kasasi/Penggugat I berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ny. YETTY LAMADLAUW** tersebut;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 523 K/Ag/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum kepada Pemohon Kasasi/Penggugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2015 oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

**Ketua Majelis,**

ttd./

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

**Panitera Pengganti,**

ttd./

H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

**Biaya-Biaya:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
**NIP.19590414 198803 1 005**

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 523 K/Ag/2015